



RENCANA STRATEGIS

2020 - 2024

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Kalimantan Timur periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024. Renstra ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda, dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf KPU Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Rencana Strategis disusun untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Kalimantan Timur sehingga terwujud Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas*.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2020-2024 disampaikan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Samarinda, 13 Mei 2020

Ketua,



Rudiansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kondisi Umum	1
C. Potensi dan Permasalahan.....	19
BAB II VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI	23
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	23
B. Misi Komisi Pemilihan Umum	23
C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum.....	24
D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum	24
BB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	26
A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional.....	26
B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum.....	30
C. Kerangka Regulasi	32
D. Kerangka Kelembagaan	32
BAB IV TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN.....	35
A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	35
B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Timur	41
BAB V PENUTUP.....	46
LAMPIRAN	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024.....	2
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur	3
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai PNS KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur	4
Tabel 1. 4 Tabel Dapil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019.....	5
Tabel 1. 5 Tabel Dapil DPRD Tahun 2019 di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur	6
Tabel 1. 6 Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Anggota DPRD Kaltim Tahun 2019	11
Tabel 1. 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019	19
Tabel 4. 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur	35
Tabel 4. 2 Target Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Program Dukungan Manajemen.....	36
Tabel 4. 3 Target Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi.....	39
Tabel 4. 4 Kerangka pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024	42
Tabel 4. 5 Kerangka pendanaan Program Dukungan Manajemen Periode 2020-2024	42
Tabel 4. 6 Kerangka pendanaan Program Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur	2
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur	3
Gambar 1. 3 Partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	5
Gambar 1. 4 Data Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur	17
Gambar 1. 5 Perolehan suara Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur	18
Gambar 1. 6 Perolehan suara pada Pemilihan Anggota DPR Provinsi Kalimantan Timur	18
Gambar 3. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU).....	28
Gambar 3. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024	29
Gambar 3. 3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (IDI) 2020-2024	30
Gambar 3. 4 Rancangan Perubahan SOTK KPU Provinsi Tipe A.....	33
Gambar 3. 5 Rancangan Perubahan SOTK KPU Provinsi Tipe B.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Sebagai salah satu lembaga konstitusional, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional, tetap, dan mandiri.

Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Untuk menjawab tantangan dan permasalahan maka Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat suatu perencanaan strategis yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada serta menetapkan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.


B. Kondisi Umum

Sebagai lembaga negara yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hirarkis dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada tanggal 26 Februari 2019 dilantik lima Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024. Kelima anggota yang dilantik adalah Rudiansyah, Iffa Rosita, Suardi, Mukhasan Ajib dan Fahmi Idris. Disepakati pula Rudiansyah sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2024 berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil Rapat Pleno melalui musyawarah-mufakat. Adapun pembagian lima bidang tugas divisi Anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.




Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

No.	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah (Kabupaten/Kota)
1	Rudiansyah	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2	Iffa Rosita	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Kota Samarinda 2. Kutai Kartanegara 3. Kutai Barat
3	Suardi	Teknis Penyelenggaraan	1. Kota Bontang 2. Paser 3. PPU

4	Mukhasan Ajib	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parisipasi Masyarakat, dan SDM	1. Kota Balikpapan 2. Kutai Timur
5	Fahmi Idris	Hukum dan Pengawasan	1. Berau 2. Mahakam Ulu

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Hingga bulan Desember tahun 2019, sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang dengan 33 (tiga puluh tiga) Pegawai PNS dan 10 (sepuluh) orang pegawai Non PNS.

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non PNS
1.	SD	1	0
2.	SMP	1	1
3.	SMA/SMK	4	5
4.	D3	5	1
5.	S1	19	3
6.	S2	3	0
Total		33	10

Adapun total jumlah pegawai KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur hingga bulan Desember 2019 yang merupakan pegawai PNS sejumlah 178


orang. Berikut tabel jumlah pegawai KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai PNS KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Jumlah PNS
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	33
2	KPU Kota Samarinda	17
3	KPU Kota Balikpapan	12
4	KPU Kota Bontang	11
5	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	16
6	KPU Kabupaten Kutai Barat	14
7	KPU Kabupaten Kutai Timur	15
8	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	16
9	KPU Kabupaten Paser	18
10	KPU Kabupaten Berau	15
11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	11
Total		178

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat provinsi, KPU Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemilihan Serentak untuk Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2015 di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di 1 (satu) Kabupaten pada tahun 2018, dan 1 (satu) kali Pemilihan Umum Serentak Legislatif serta Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan pada 17 April 2019 bersamaan dengan Pemilihan Presiden tahun 2019. Pemilihan Umum Serentak 2019 di Kalimantan Timur telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sejumlah 2.481.386 pemilih, yang terdiri dari 1.285.439 pemilih laki-laki dan 1.195.947 pemilih perempuan yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan 10.831 TPS. Berdasarkan data KPU RI tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak Tahun 2019 di Kalimantan Timur sebesar 80,33% yang mana sudah melampaui target nasional sebesar 77,5%.



Gambar 1. 3 Partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, Kalimantan Timur merancang 6 (enam) Daerah Pemilihan untuk DPRD Provinsi, sebagaimana pada Tabel 1.4.

Tabel 1. 4 Tabel Dapil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 untuk DPRD Provinsi Kalimantan Timur


NO.	DAERAH PEMILIHAN PEMILU 2019
1.	DP KALIMANTAN TIMUR 1 (12 KURSI) : KOTA SAMARINDA
2.	DP KALIMANTAN TIMUR 2 (10 KURSI) : KOTA BALIKPAPAN
3.	DP KALIMANTAN TIMUR 3 (7 KURSI) : PASER & PENAJAM PASER UTARA
4.	DP KALIMANTAN TIMUR 4 (11 KURSI) : KUTAI KARTANEGARA
5.	DP KALIMANTAN TIMUR 5 (3 KURSI) : KUTAI BARAT & MAHAKAM ULU
6.	DP KALIMANTAN TIMUR 6 (12 KURSI) : BONTANG, KUTAI TIMUR, BERAU
TOTAL	JUMLAH KURSI : 55 JUMLAH DAPIL : 6

Berikut penyusunan dan Penataan Daerah Pemilihan di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur:


Tabel 1. 5 Tabel Dapil DPRD Tahun 2019 di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur

Peta Daerah Pemilih


1. Provinsi Kalimantan Timur




2. Kabupaten Paser




3. Kabupaten Kutai Kartanegara




4. Kabupaten Berau




4. Kabupaten Kutai Barat




5. Kabupaten Kutai Timur




6. Kabupaten Penajam Paser Utara




7. Kabupaten Mahakam Ulu




8. Kota Balikpapan



9. Kota Samarinda




10. Kota Bontang



Adapun tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kalimantan Timur Tahun 2019 di 10 Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1.6 berikut:

Tabel 1. 6 Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Anggota DPRD Kaltim Tahun 2019


1. Kabupaten Paser




2. Kabupaten Kutai Kartanegara




3. Kabupaten Berau




4. Kabupaten Kutai Barat



5. Kabupaten Kutai Timur




6. Kabupaten Penajam Paser Utara



7. Kota Balikpapan



8. Kota Samarinda



9. Kota Bontang




10. Kabupaten Mahakam Ulu



Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, hasil perolehan suara di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:





Gambar 1. 4 Data Perolehan Suara Pilpres Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Timur

Adapun hasil perolehan suara pada pemilihan legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



**PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

DAFTAR CALON TERPILIH PEMILU DPD 17 APRIL 2019

24



H. AWANG FERDIAN
HIDAYAT, S.E., M.M.

30



Dr. H. MAHYUDIN
S.T., M.M.

23




AJI MIRNI MAWARNI
S.T., M.M.

47



ZAINAL ARIFIN
A.Md.Kep.



**JUMLAH SUARA SAH PEMILIHAN
DPD 2019 PROV. KALTIM**



Pemilih DPT	: 2.481.386
Pemilih DPTb	: 55.675
Pemilih DPK	: 125.415
Seluruh Daftar Pemilih	: 2.662.476
Menggunakan Hak Pilih (DPT)	: 1.842.814
Menggunakan Hak Pilih (DPTb)	: 38.744
Menggunakan Hak Pilih (DPK)	: 121.699
Seluruh Pengguna Hak Pilih	: 1.987.961
Tingkat Partisipasi Masyarakat	: 74,67 %

Gambar 1. 5 Perolehan suara Pemilihan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Timur

Hasil perolehan suara pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan pada Gambar 1.6 berikut:



Gambar 1. 6 Perolehan suara pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Pada periode 2015-2019, KPU Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu;
2. Meningkatnya kapasitas penyelenggara Pemilu;

3. Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur sampai pada tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 7 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu				
1	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	75,24%	97,08%
2	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	77.57%	103.43%
3	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	63,99%	85,32%
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	0,047%	176,5%
5	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	83,62%	83,62%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
6	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0%	200%
Sasaran 3 : Perbaiki Kualitas Regulasi Kepemiluan yang diatur oleh KPU				
7	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	100%	113,6%

C. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh:

1. Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik;
2. Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik;
3. Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar *stakeholder*, dan etika birokrasi) yang baik.

Berdasarkan analisa SWOT, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan/*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh

KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada saat Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan/*weakness*) yang dihadapi KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman SDM yang tinggi;
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian PNS KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;

7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan, gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, di antaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
4. Rencana Pemindahan ibukota negara baru.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, di antaranya:

1. Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Pada media massa, khususnya media *online* sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;

4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal untuk mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
12. Pengurangan anggaran akibat Covid-19.

Berdasarkan hasil sintesa SWOT tersebut dan paduan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN ORGANISASI

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan tersebut, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan

3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum seperti diuraikan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antar wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi;

akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:


1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan:
 - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Departemen serta penyediaan konten dan akses;
 - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;


2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
4. Wawancara mendalam.



Gambar 3. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.2 berikut:



Gambar 3. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target

IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Indikator	Target	
		2020	2024
1 Konsolidasi Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1 Penataan Lembaga Demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
	Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
1.3 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
	Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
	Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 3. 3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (IDI) 2020-2024

B. Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Kerangka Regulasi

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut disusun berdasarkan masukan yang diberikan KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU Kabupaten/Kota.


Peraturan yang diperlukan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19 adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.


D. Kerangka Kelembagaan

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan penguatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan, begitu pun untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini. Berikut rancangan perubahan SOTK untuk KPU Provinsi yang dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe A dan tipe B:



Gambar 3. 4 Rancangan Perubahan SOTK KPU Provinsi Tipe A



Gambar 3. 5 Rancangan Perubahan SOTK KPU Provinsi Tipe B

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah lama bekerjasama dengan beberapa lembaga untuk memperlancar setiap kegiatannya, di antaranya:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur tentang tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur;
3. Kodam VI Mulawarman, Korem 091 Aji Surya Natakusuma dan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu;
4. Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Organisasi Disabilitas, Organisasi Mahasiswa dan Pemuda, dan *stakeholder* lain dalam rangka kerja sama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum.

Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam menyukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum tersendiri, yaitu 1.) Bawaslu; 2.) DKPP; 3.) Kementerian Dalam Negeri; 4.) Kementerian Luar Negeri; 5.) TNI; 6.) POLRI; 7.) DPR-RI; 8.) Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9.) Perguruan Tinggi; 10.) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan Indikator Sasaran strategis yang dimiliki KPU RI, yaitu diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	-	-	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	77%	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	-	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,2%	-	-	0,17%	0,16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-	89%	89%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Target Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Program Dukungan Manajemen

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	-	-	-	85%	85%
	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompoten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	3 keg	3 keg	4 keg	5 keg	5 keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali
	Terwujudnya sistem adminitrasi penyelenggaraan	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	70%	80%	90%	100%	100%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya layanan pengadaan	Persentase pegawai yang terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	pegawai secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 satker	10 satker	10 satker	10 satker	10 satker
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	95%	95%	95%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data Sistem Akuntansi Keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Adm. Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Keterlibatan di lingkungan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	1 Dok	1 Dok

Tabel 4. 3 Target Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Telaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	3 perkara	3 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-	89%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	-	-	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 satker	-	-	10 satker	10 satker

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	40%	80%	40%	60%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	-	-	11 satker	11 satker	11 satker
		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	9,09% (1 satker)	18,18% (2 satker)	27,27% (3 satker)	36,36% (4 satker)
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir & memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	10 satker	-	-	10 satker	10 satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	10 satker	-	-	10 satker	10 satker
	6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

B. Kerangka Pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Timur

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 39.524.806.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 24.249.217.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4. 4 Kerangka pendanaan KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	7.040.149	6.460.265	6.705.542	14.326.982	12.976.072	47.509.010
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	680.923	533.349	705.598	15.823.912	21.760.659	39.504.441
Total		7.721.072	6.993.614	7.411.140	30.150.894	34.736.731	87.013.451

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Tabel 4.6. Rincian anggaran untuk program Dukungan Manajemen Periode 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Kerangka pendanaan Program Dukungan Manajemen Periode 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	7.040.149	6.460.265	6.705.542	14.326.982	12.976.072
	Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	668.955	535.743	620.800	3.062.239	3.323.817
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	112.351	111.850	115.351	4.011.227	2.120.028
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel					
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	5.323.557	4.489.086	4.718.085	4.953.989	5.201.690
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	893.888	1.137.396	1.155.396	2.083.557	2.083.557
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	41.398	45.804	45.910	45.970	46.980
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU					
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	140.386	50.000	170.000	200.000

Rincian anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi selama periode tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4. 6 Kerangka pendanaan Program Penyelenggara Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						
	Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	680.923	533.349	705.598	15.823.912	21.760.659
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	20.526	20.456	21.899	1.895.505	2.588.070
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	90.782	71.459	72.296	1.435.717	4.612.257
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	253.999	120.344	251.200	7.022.230	10.559.122
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	267.538	269.300	275.125	4.178.560	2.259.310
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (<i>Outcome</i>)	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	48.078	51.790	55.078	1.241.900	1.241.900
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	-	-	30.000	50.000	500.000

BAB V


PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020-2024 berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 yang merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU beserta seluruh jajaran tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada upaya peningkatan kinerja.

Dengan demikian, dokumen Renstra ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja, dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

LAMPIRAN



MATRIKS KERANGKA REGULASI

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KOMISI PEMILIHAN UMUM						7.721.072	6.993.614	7.411.140	30.150.894	34.736.731			
Sasaran Program 1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik		20%	25%	30%	35%	40%							
Sasaran Program 2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik		100%	100%	100%	100%	100%							
Sasaran Program 3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat													
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan		77,5%	-	-	77,5%	77,5%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan		77%	-	-	77%	77%							
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan		77%	-	-	77%	77%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Program 4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,2%	-	-	0,17%	0,16%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-	89%	89%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						7.040.149	6.460.265	6.705.542	14.326.982	12.976.072			
	Sasaran Program 1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset ke pemilu	-	-	-	85%	85%							
	Sasaran Program 2. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%							
	Sasaran Program 3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B							
	Sasaran Program 5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan												
	Indikator Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sasaran Strategis 5.1 Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu												
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							668.955	535.743	620.800	3.062.239	3.323.817	Subbagian Program dan Data	
	Sasaran Program 1. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	3 keg	3 keg	4 keg	5 keg	5 keg							
	Sasaran Program 2. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali							
	Sasaran Program 3. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2	90%	90%	90%	90%	90%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja												
	Sasaran Program 4. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase KPU Prov., KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai <i>pilot project</i> yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	90%	100%	100%							
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							112.351	111.850	115.351	4.011.227	2.120.028	Subbagian Organisasi dan SDM	
	Sasaran Program 1. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Program 2. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase pegawai yang terseleksi	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	-	60%	80%	90%	100%							
	Sasaran Program 3. Terlaksananya proses seleksi anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase anggota KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 4. Tersedianya data dan informasi kepegawaian												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Database kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%							
	Sasaran Program 5. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan	40%	60%	80%	90%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	perundang-undangan yang berlaku												
	Sasaran Program 6. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Jumlah badan adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	10 satker	10 satker	10 satker	10 satker	10 satker							
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							5.323.557	4.489.086	4.718.085	4.953.989	5.201.690	Subbagian Keuangan, Subbagian Umlog	
	Sasaran Program 1. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Program 2. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap							
	Sasaran Program 3. Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	80%	80%	80%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif sesuai kearsipan	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%	87.5%							
	Sasaran Program 2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 Persentase Gedung dan Gudang KPU Prov. dan KPU Kab./Kota berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Prov./	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	KPU Kabupaten/ Kota yang dapat ditanggulangi												
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							41.398	45.804	45.910	45.970	46.980	Subbagian Hukum, Keuangan, Program dan Data	
	Sasaran Program 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	30%	30%	30%							
	Sasaran Program 2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%							
	Sasaran Program 3. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%							
	Sasaran Program 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1	60%	60%	70%	70%	70%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B												
	Sasaran Program 5. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1 Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	75%	75%	75%	75%	75%							
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							-	140.386	50.000	170.000	200.000	Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM,	
	Sasaran Program 1. Peningkatan kompetensi SDM KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 2. Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	-	-	1 Dok	1 Dok							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
II. PROGRAM PENYELENGGARA PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI						680.923	533.349	705.598	15.823.912	21.760.659			
	Sasaran Program 1. Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 2. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	-	-	100%	100%							
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan						20.526	20.456	21.899	1.895.505	2.588.070	Subbagian Hukum		
	Sasaran Program 1. Telaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase informasi produk hukum yang	90%	92%	93%	94%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP												
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							90.782	71.459	72.296	1.435.717	4.612.257	Subbagian Hukum	
	Sasaran Program 1. Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	-	-	-	3 perkara	3 perkara							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	-	2 perkara	2 perkara							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	89%	-	-	89%	90%							
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							253.999	120.344	251.200	7.022.230	10.559.122	Subbagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Program 1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai	100%	-	-	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	dengan jadwal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 2. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	10 satker	-	-	10 satker	10 satker							
	Sasaran Program 4. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimu-	-	40%	80%	40%	60%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	takhirkan												
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							267.538	269.300	275.125	4.178.560	2.259.310	Subbagian Teknis dan Hupmas	
	Sasaran Program 1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Provinsi/Kabupaten/ Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	-	-	11 satker	11 satker	11 satker							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase KPU Prov., KPU Kabupaten/ Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	9,09% (1 satker)	18,18% (2 satker)	27,27% (3 satker)	36,36% (4 satker)							
	Sasaran Program 2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	100%							
	Sasaran Program 3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemi-	85%	90%	95%	98%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	lih perempuan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	90%	95%	98%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%							
	Sasaran Program 4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	90%	95%	98%	100%							
	Sasaran Program 5. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.1	100%	100%	100%	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.2 Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%							
	Sasaran Program 6. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada <i>Stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6.1 Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota	1 Provinsi; 10 kab/kota							
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							48.078	51.790	55.078	1.241.900	1.241.900	Subbagian Umum dan Logistik	
	Sasaran Program 1. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada	100%	-	-	100%	100%							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase KPU Prov. dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.4 Persentase KPU Kab./ Kota yang menginventarisir & memelihara logistic Pemilu/Pemilihan 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	100%	-	-	100%	100%							
	Sasaran Program 2. Ketersediaan Logistik Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1	10 satker	-	-	10 satker	10 satker							

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B-NS-BS
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penyediaan logistik Pemilu												
	Sasaran Program 3. Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	10 satker	-	-	10 satker	10 satker							
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							-	-	30.000	50.000	500.000	Subbagian Program dan Data	
	Sasaran Program 1. Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase KPU Kabupaten/ Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%							